

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara konseptual bully atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasi didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.¹ Bagi para pelaku tindakan bullying, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.

Tindak Pidana Bullying menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut KOMNAS HAM adalah suatu sebagai bentuk kekerasan baik fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu untuk mempertahankan diri dari suatu situasi Hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya.²

Bullying atau yang lebih sering dikenal perundungan merupakan fenomena yang cukup dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Para pihak kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah, selama ini perundungan atau

¹ Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

² Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015, hlm. 11.

bullying sudah dilakukan sejak SD hingga SMA, bahkan tidak menutup kemungkinan perundungan masih dilakukan di tingkat perguruan tinggi walaupun dalam angka yang sangat kecil. Sebagian pelaku dan korban adalah orang-orang terpelajar, sehingga dipastikan para pelaku ini mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menunjukkan bahwa *bullying* dapat berdampak pada korban.³

Permasalahan yang terjadi pada perilaku *bullying* ini salah satunya pada Kesehatan mental terutama pada anak-anak dan remaja. Pelaku yang melakukan *bullying* bisa memberi pengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental pada korbannya, ini dikarenakan kurangnya empati dan pengetahuan dampak dari emosional dan psikologis dari perilaku *bullying* terhadap korbannya sehingga dengan kurangnya pengetahuan seperti ini akibatnya korban dapat mengalami emosional, spikis, pengucilan terhadap lingkup pertemanan, verbal dan fisik dampak yang paling fatal dari kasus perundungan/ *bullying* adalah tindakan bunuh diri

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya dikenal dengan istilah *rule of law as a penal system*, yang merupakan standar hukum mengenai hukuman dan penjatuan pidana.⁴ Hukum pidana harus diakui sebagai hak atas sanksi khusus, hukum pidana dapat membatasi kebebasan seseorang dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman fisik, hingga

³ Resti amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban *Bullying* di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, 2020, Hal.1. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101>.

⁴ Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.1.

dan termasuk pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP memuat sanksi atas pelanggaran aturan hukum, yang jauh lebih ketat dari konsekuensi sanksi yang diatur dalam undang-undang lainnya memuat sanksi atas pelanggaran aturan hukum, yang jauh lebih ketat dari konsekuensi sanksi yang diatur dalam undang-undang lainnya hukum pidana dalam ilmu hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional adalah merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan

Secara khusus, perlindungan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Sedangkan pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Perlindungan Anak Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.⁵ Menurut *American Psychiatric Association* disebut sebagai (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c)

⁵ Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), 9.

adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.⁶

Dari tahun 2022 hingga 2023 jumlah Tindak Pidana *Bullying* Di Malang Kota mengalami kenaikan signifikan. Menurut data dari Satuan Reserse Unit PPA Polresta Malang Kota dari tahun 2022 tercatat sebanyak 35 korban bullying, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 46 korban *bullying*, mencermati perkembangan *bullying* dikota malang akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan orang tua terhadap anaknya. Permasalahan seperti ini perlunya diatasi mengingat korban tindak pidana *bullying* masih dikalangan anak anak dibawah umur. Dengan ini Polresta Malang Kota memberikan edukasi atau arahan kepada anak anak tentang bahayanya *bullying* dikalangan anak anak, supaya untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak diinginkan.⁷

Maka dalam hal ini anak perlu dilindungi dari segala sesuatu yang dapat menjadikan anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Dengan adanya tindak pidana bullying ini kepolisian menangani menggunakan *Diversi* Di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Dalam Pasal 1 ayat 7 yaitu *Diversi* adalah Pengalihan Penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

⁶ American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, (Arlington VA, 2000).

⁷ Diperoleh melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Malang Kota

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

proses di luar peradilan pidana. Dan Pasal 1 ayat 6 yaitu Keadilan Restorative adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Penyebab terjadinya *Bullying* dikalangan anak-anak ada banyak faktor, diantaranya adalah hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh media. Hubungan keluarga yang dimaksud yakni terdapat adanya indikasi kekerasan fisik maupun *verbal* dalam keluarga, hal ini menyebabkan anak dapat meniru dan menganggap perbuatan tersebut wajar karena telah terbiasa dengan kekerasan. Kemudian terdapat pengaruh dari teman sebaya, dalam hal ini pergaulan di sekolah sangat memengaruhi tindakan anak, apabila seorang anak berada pada lingkungan yang mengedepankan kekerasan maka akan berpengaruh pada tindakan yang serupa, juga tidak sedikit dikalangan anak menyimpan dendam yang kemudian dapat berujung pada kekerasan fisik dan mengucilkan. Disisi lain, *bullying* juga dapat dipengaruhi oleh media seperti televisi, anak-anak cenderung meniru apa yang dilihatnya, apabila anak-anak menyaksikan perkelahian atau kekerasan dapat memengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya⁹

⁹ Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015.

Penanganan Tindak Pidana *Bullying* melalui *Diversi* berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2012 harus memenuhi syarat diversifikasi terdapat pada pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu :

- (1) Pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penanganan tindak pidana *Bullying* yang dilakukan oleh kepolisian melalui *Diversi* menggunakan UU No 11 Tahun 2012 ini telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian. Pelaku yang melakukan Tindak Pidana *Bullying* ini masih anak anak dengan ini kepolisian menanganinya Menggunakan *Diversi* sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pasal 1 ayat 7 dalam menggunakan ini pelaku tindak pidana *bullying* yang masih dibawah umur untuk tidak memberikan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana *Bullying*. Dengan ini kepolisian menangani menggunakan *Diversi*, dalam *Diversi* tersebut kepolisian mengundang pelaku Tindak Pidana *Bullying* untuk memberikan keterangan yang sejujur jujurnya terjadinya Tindak Pidana *Bullying* ini dan mempertemukan kedua belah pihak keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mendiskusikan jalur damai untuk menemui kesepakatan antara kedua belah pihak

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana penanganan Tindak Pidana *Bullying* melalui *diversi* berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Penanganan Tindak Pidana *Bullying* melalui *diversi*, berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 di satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang kota. Dengan demikian Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Mengenai **“Tinjauan Penanganan Tindak Pidana *Bullying* Di Polresta Malang Kota Melalui Pendekatan *Diversi*”**

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana *Bullying* Melalui *Diversi* Di Polresta Malang Kota?
- 2) Apa Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana *Bullying* pada kalangan anak-anak di Malang Kota?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana *Bullying* melalui *diversi* di Polresta Malang Kota
- 2) Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Bullying* di Polresta Malang Kota

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai “Tinjauan Penanganan Tindak Pidana *Bullying* Di Polresta Malang Kota Melalui Pendekatan *diversi*” diharapkan dapat menambah pemahaman bagi peneliti dan pembaca mengenai Penanganan Tindak Pidana *Bullying* dan memberikan literatur referensi terhadap pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terkait penanganan tindak pidana *bullying*, terutama bagi mahasiswa hukum dan masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, Pendekatan yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis ini menggunakan norma-norma atau aturan yang mengikat/yang berlaku untuk menjelaskan proses penanganan tindak pidana *bullying* di Polresta Malang Kota melalui pendekatan *diversi* dan menjelaskan factor factor penyebab terjadinya Tindak Pidana *Bullying* dikalangan anak- anak di Malang Kota sesuai dengan menggunakan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu Polresta Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Peneliti memilih Polresta Malang Kota dikarenakan terdapat sumber data yang tersedia bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Data primer adalah Penelitian ini di dapat dari sumber secara langsung dari sumber asli dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pihak yang berwenang dalam kasus dan informasi dari Polresta Malang Kota yang menjadikan sumber primer dalam penelitian adalah

1. Data yng diberikan langsung oleh Polresta Malang Kota Malang Yaitu Aipda Yana Rifika S.H
2. Data hasil wawancra Aipda Yana Rifika S.H selaku penyidik dalam perkara Tindak Pidana Bullying
3. Data dari Observasi di Polresta Malang Kota
4. Data dari Dokumentasi di Polresta Malang Kota

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu data berupa literatur yang didapat melalui buku, Jurnal, Peraturan Undang Undang berupa :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Jurnal – Jurnal Hukum
6. Jurnal Non Hukum
7. Artikel dan karya ilmiah yang relevan

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data yang diperlukan:

a. Wawancara

Penulis ini melakukan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui pelaksanaan penanganan perkara Tindak Pidana *Bullying* dibawah umur yang masih di daerah hukum Polresta Malang Kota. Dalam penelitian ini adalah

1. Aipda Yana rifika S.H Jabatannya sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) di Polresta Malang Kota

2. Aiptu Adji Santoso S.H Jabatan sebagai Bhabinkamtibmas yaitu artinya Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban Masyarakat yang berada di desa atau kelurahan
3. Aipda Khusnul Khotimah S.H Jabatannya sebagai kepala unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) di Polresta Malang Kota

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara penanganan tindak pidana *Bullying* dengan mengikuti pelaksanaan penanganan tindak Pidana *bullying* di Polresta Malang kota dengan, mengambil salah satu kasus untuk dijadikan sebagai sample. Pada penelitian ini Teknik obeservasi digunakan untuk mengetahui penangana tindak pidana *bullying* melalui Restorative Justice ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 6 untuk mempertemukan kedua belah pihak antara korban degan pelaku. Di Polresta Malang kota untuk memperoleh kesepakatan oleh kedua belah pihak.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini memperoleh data – data *Bullying* di Polresta Malang Kota Pada Tahun 2022 – 2023 secara tertulis, Dengan terjun di lapangan dengan melihat cara penanganan tidak pidana *Bullying* di Polresta Malang kota sesuai dengan Pasal 14 ayat

1. Dokumen resmi, gambar, arsip, dokumen pribadi untuk mendukung dengan masalah yang di teliti¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif menjelaskan proses penanganan tindak pidana melalui *Diversi* dengan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang terdapat pasal 10 ayat 2.

Dalam factor factor tersebut dapat dipengaruhi hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh media yang dapat anak melakukan tindak pidana Bullying. Dengan ini penulis menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012

F. Penelitian Pendahuluan

Penelitian Pendahulu atau kajian pendahulu ini dilakukan untuk suatu karya ilmiah serta memiliki kesamaan atau kemiripan judul milik orang lain dengan judul milik saya, memaparkan 2 Judul skripsi orang lain dan menjelaskan penyelesaian tindak pidana bullying yaitu :

Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh *bullying* terhadap hubungan sosial siswa di SMPN 17 Kota Jambi tahun 2022 penulis Nomi Sartika, pendekatan kuantitatif Pendidikan Merupakan suatu yang dibutuhkan bagi semua orang untuk mengembangkan potensi dirinya Pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis. Remaja kebanyakan mengikuti tren yang dilakukan

¹⁰ Dokumentasi Polresta Malang Kota terkait Tindak Pidana Bullying Mulai tahun 2022 sampai 2023

temannya, di mana remaja mencoba untuk menonjol sebagai individu dan sebagai anggota kelompok sosial tertentu. terkadang kelompok superior menunjukkan identitas mereka sebagai kelompok dan pribadi yang bersikap seperti kekerasan, baik fisik maupun verbal yang disebut *bullying*¹¹

Aulia fatin Nur Hasanah Fakultas Hukum “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*). Anak dalam Dunia Pendidikan (2023) Universitas singaperbangsa kerawang Indonesia menggunakan pendekatan Normatif, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap *bullying* di dunia Pendidikan dan dampak yang ditimbulkan dari *bullying* dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam aksi perundungan dapat menghambat korban untuk mengeksplor dirinyamembuat rasa tidak aman dan nyaman membuat rasa takut , rendah diri, sulit bersosialisasi, tidak percaya diri dapat menurun bahkan dapat membuat para korban enggan bersekolah¹²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian milik penulis. Untuk mempermudah melihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini

¹¹ [https://repository .Unja.ac.id](https://repository.Unja.ac.id) Pengaruh Bullying Terhadap Hubungan Sosial Siswa Di SMPN 17 kota Jambi

¹² <https://repositori.unsika.ac.id> Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak pidana Perundungan (Bullyirng) anak dalam dunia perndidikan

Tabel 1.1 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

No	Judul/Tahun	Identitas	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1	Pengaruh bullying terhadap hubungan sosial siswa di SMPN 17 Kota Jambi (2022)	NOMI SARTIKA	Fokus pada peran orang tua dalam mengatasi perundungan (Bullying) yang dilakukan oleh anak, serta dampak yang diakibatkan oleh korban bullying. Mencakup tindakan kepolisian	Perbedaan dari penelitian Terdahulu dan sekarang Yaitu dari rumusan Masalah, kolasi penelitian
2	Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak pidana Perundungan (Bullying) anak dalam Dunia pendidikan (2023)	Aulia Fatin Nur Hasanah	Fokus pada penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak dalam pendidikan	Perbedaan dari penelitian Terdahulu dan sekarang Yaitu dari rumusan Masalah, kolasi penelitian

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai, Berikut sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut: